



KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM ADAT AMBON LEASE

Yared Hetharie¹, Yosia Hetharie²

¹Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku

²Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

E-mail Korespondensi : josephushetharie@gmail.com

| Dikirim: | Direvisi: | Dipublikasi: |
|--|--|--------------|
| Info Artikel | Abstract | |
| <p>Keywords: illegitimate child, customary law</p> <p>Kata Kunci: Anak Luar Kawin, Hukum Adat</p> <p>DOI: Xxxxxxx</p> | <p><i>In the community happens a in Ambon – Lease Islands many cases of children born out of wedlock .If there was outside woman who has borne a mate in customary law forced marriage it will be done. A child prodigy mate against estate of inheritance the biological father in the system the sons of patrilineal and matrilineal basically just civil has links with his mother only while in a system of parentalstated his position child prodigy mate same of with a valid and entitled to on the estate of inheritance of your father biologist but inheritance that is based on the division of property in the axioms parimirma compassionate and some yurisprudensi the supreme court stating that child prodigy mate with a benefice valid and willingness with a base .There are also entitled to on the estate of inherited from their parents to the number of an equal division , if child prodigy mate not with with a valid and child prodigy mate is achieving the right over all estate of inheritance their parents and of them.</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Dalam masyarakat Ambon Lease banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Apabila terdapat wanita yang melahirkan anak luar kawin dalam hukum adat maka akan dilakukan kawin paksa. Kedudukan anak luar kawin terhadap harta warisan ayah biologisnya dalam sistem keturunan patrilineal dan matrilineal pada dasarnya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja sedangkan dalam sistem parental kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah dan berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun pembagian harta warisan tersebut berdasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. Terdapat pula beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa anak luar kawin kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dan berhak atas harta warisan dari orang tuanya dengan</p> | |

jumlah pembagian yang sama, apabila anak luar kawin tidak bersama dengan anak sah maka anak luar kawin tersebut mendapatkan hak atas seluruh harta warisan orang tuanya dan adapula keputusan yang mengatakan bahwa anak luar kawin berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun hanya sebatas harta gono-gini saja.

1. Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan adanya suatu keluarga, hal inilah yang mendorong manusia untuk selalu ingin hidup bersama dalam suatu keluarga melalui ikatan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) ditegaskan bahwa perkawinan ialah : “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pengertian tersebut memberikan ketentuan bahwa arti dari perkawinan itu sendiri merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sedangkan tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Hukum Adat adalah : “Aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Timur asing, yang positif yang disatu pihak mempunyai sanksi oleh karena itu “Hukum” dan dipihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan oleh karena itu “Adat”. Pada definisi di atas setidaknya ada tiga ciri yang dimiliki oleh Hukum Adat, yaitu Positif, artinya bahwa hukum itu dinyatakan resmi berlaku pada waktu dan tempat yang tertentu (yaitu di sini dan pada saat ini), mempunyai sanksi, artinya ada reaksi/ konsekwensi dari pihak lain atas pelanggaran suatu norma hukum (termasuk Hukum Adat), Kodifikasi, artinya pembukuan secara sistematis suatu daerah/ lapangan/ bidang hukum tertentu sebagai kesatuan secara bulat, lengkap dan tuntas.²

Menurut hukum adat, pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan kekeluargaan, dan kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan

¹ Mainke Yosephus. 2013. “Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat”. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. XIII No. 1-Juli 2013 Hal. 69-93.

² Hilman Hadikusuma. 1987. Hukum Kekerabatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 15.

manusui dengan manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat didunia dan selamat di Akhirat.

Oleh karenanya, Imam Sudiyat dalam bukunya Hukum Adat mengatakan: "Menurut Hukum Adat perkawinan biasa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabak, bisa merupakan urusan pribadi bergantung pada susunan masyarakat"³ Ter Haar menyatakan bahwa : "Perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabak dan urusan pribadi". Demikian pula diketengahkan oleh Van Vollenhoven bahwa : "Dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan tatanan dunia diluar dan diatas kemampuan manusia".⁴

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan rasa senak (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan rasa Tuha (hubungan orang tua keluarga dari pada calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua termaksud anggota keluarga, kerabat menurut hukum adat setempat yaitu dengan pelaksanaan upacara adat dan selanjutnyadalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelenggengan dari kehidupan anakanak mereka yang terlibat dalam perkawinan.⁵

Makna dan arti perkawinan menjadi lebih dalam karena selain melibatkan kerabat yang satu dengan kerabat yang lainnya juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan karena keturunan merupakan hal yang sangat penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Untuk membentuk suatu keluarga bahagia setiap orangtua mendambakan adanya kehadiran seorang anak.

Anak merupakan kebahagiaan bagi orangtuanya dan keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan perkawinan. Namun tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, maka orang tua membina dan memelihara anaknya dengan cinta kasih, perhatian yang cukup termasuk pendidikan, kesehatan dan kecakapan.

Kehadiran anak suatu kebahagiaan bagi suami istri beserta keluarga atau kerabatnya, oleh karena itu anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan dalam keluarga tersebut. Adanya kehadiran anak menjadikan orangtua mempunyai hak dan kewajiban dalam membina, memelihara, memberi pendidikan, kesehatan dan memberi kasih sayang.

³ Imam Sudiyat. (2007). Hukum Adat (sketsa asas). Yogyakarta: Liberty, hal. 17.

⁴ Hilman Hadikusuma. 2012. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Bandar Maju, hal. 8-9.

⁵ Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, Emi Zulaika. 2014. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi". Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014.

Namun realitanya tidak semua menganggap kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga akan menjadi suatu kebahagiaan. Dalam hal ini biasanya terjadi apabila seseorang perempuan yang tidak bersuami melahirkan anak di luar perkawinannya, karena merupakan suatu perbuatan yang tercela dan aib bagi keluarga dan kerabatnya. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau laki-laki bukan suaminya, dinamakan anak luar kawin karena di dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung saja, melainkan terdapat juga anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang wanita yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak lahir di luar perkawinan akan menimbulkan banyak pertentangan dan permasalahan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat.

Hak-hak dan kedudukan anak luar kawin sangat dinanti kejelasan statusnya dalam langkahnya menapaki kehidupan mengingat bahwa setiap orang membutuhkan adanya suatu status hukum terhadap dirinya dan tidak ada orang yang menginginkan ketidakjelasan status mengenai dirinya atau dengan kata lain tidak ada seorangpun yang rela menyandang status sebagai anak luar kawin oleh karena itu penulis mencoba mengangkat pembahasan di dalam tulisan ini yang lebih menekankan pada kedudukan hukum anak luar kawin dalam hal pewarisan menurut Hukum Adat dan menurut beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji.⁶

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Sistem Kewarisan Adat Di Indonesia

Hukum waris adatesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dalam hal ini dapat diperhatikan bagaimana pendapat para ahli hukum adat dimasa lampau tentang hukum waris adat. Pengertian hukum waris adat menurut R. Soepomo adalah :“hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.⁷ Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Hlm. 35.

⁷ Soepomo. 1993. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 72.

penerusan/pengoperan dan peralihan/perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

Warisan menurut Wirjono adalah : “Cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia, dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan”.⁸ Istilah warisan diartikan sebagai cara penyelesaian bukan diartikan pada bendanya. Kemudian cara penyelesaian itu sebagai akibat dari kematian seorang.

Peristiwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, tetapi ada juga pewarisan berdasarkan surat wasiat, hal ini disebabkan karena adanya pemikiran bahwa harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada hakekatnya merupakan hasil kerjanya selama hidup, maka dari itu wajarlah apabila dia akan memberikan sebagian harta warisannya kepada keluarganya atau seseorang yang disukai misalnya kepada sahabat dekatnya atau kepada orang yang dipercayainya.⁹

Apabila mengartikan waris setelah pewaris wafat memang benar jika masalah yang dibicarakan dari sudut hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata, tetapi jika dilihat dari sudut pandang hukum adat, maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada ahli waris. Perbuatan penerusan atau pengalihan harta dari pewaris kepada ahli waris sebelum pewaris wafat (Jawa, lintiran) dapat terjadi dengan cara penunjukkan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas bendanya oleh pewaris kepada ahli waris.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Hazairin bahwa: “Hukum waris adat mempunyai corak sendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama”.¹⁰

⁸ Hilman Hadikusuma, 1999. Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 8.

⁹ Nur Hidayati. 2008. “Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”. Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, hal. 2.

¹⁰ Hazairin. (1975). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 45.

Hukum waris adat tidak mengenal azas "*legitieme portie*" atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam pasal 913 KUHPerdara atau di dalam Al-Qur'an Surah AnNisa'. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari pasal 1066 KUHPerdara atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat waris, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu : Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian), Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minang kabau, Enggano, Timor), Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).¹¹

Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu :Sistem Kolektif, apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut kewarisan kolektif. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: "ganggam bauntui"). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut "harta pusaka", berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka, seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh Mamak kepala waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti tanah dati yang diurus oleh kepala dati, dan di Minahasa terhadap tanah "kalakeran" yang dikuasai oleh Tua Unteranak, Haka Umbana atau Mapontol, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama, Sistem Mayorat, apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut

¹¹ Soerojo,Wignyodipoero. 1994. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta : Haji Masagung, hal. 109.

“kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai “mayorat pria”. Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut “tunggu tubing” (penunggu harta) yang didampingi “payung jurai, sebagai “mayorat wanita”, Sistem Individual, apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan “hak milik”, yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum Waris Islam.¹²

3.2. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Sistem Hukum Adat Di Daerah Ambon - Lease

Dalam masyarakat Ambon - Lease sering terjadi kejadian- kejadian abnormal salah satunya mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan, beribu pada orang perempuan yang tidak menikah yang melahirkannya, sebagaimana juga seorang yang dilahirkan dari seorang ibu yang dalam hubungan perkawinan ini dianggap sebagai suatu hal yang biasa dan tidak tercela atau cacat seperti halnya di Minahasa, Ambon, Timur dan Mentawai. Akan tetapi di beberapa daerah terdapat suatu sikap yang keras, mengutuk terhadap ibu yang melahirkan tanpa pernikahan dan anak tersebut, karena dibawa oleh pendirian yang magis religius, akan membawa celaka, sial dan sebagainya.¹³

Namun dengan perkembangan kebudayaan maka terciptalah aturan untuk mencegah si ibu dan si anak tersebut tertimpa nasib yang malang dengan terbentuknya lembaga kawin paksa yang terdiri atas Kawin Paksa dan Kawin Sempurna (bushar Muhammad: 2006: 31). Kawin Paksa yakni yang dipaksakan kepada laki-laki yang ditunjuk oleh si perempuan sebagai orang yang menurunkan anak yang masih dalam kandungannya. Laki-laki itu dipaksa supaya kawin dengan perempuan itu. Tindakan demikian misalnya di Sumatera Selatan selalu diambil dalam rapat marga. Demikian pula kalangan di Bali apabila laki-laki tersebut menolak maka laki-laki tersebut akan dihukum/didenda. Kawin Sempurna, yakni perkawinan di mana seorang wanita yang tidak kawin tetapi mengandung dengan laki-laki siapa saja yang menjadi suami dengan maksud agar kelahiran bayi jatuh dalam perkawinan.

¹² Hilman, *Op Cit*, hal. 212-213.

¹³ Manake Yosephus, *Op Cit*, hal. 87.

Tindakan demikian ditemukan misalnya di Jawa dengan jalan kawin darurat dan di Bugis dengan kawin pattongkok siriq.¹⁴

Dalam masyarakat hukum adat biasa terjadi di mana keluarga/rumah tangga dari suatu ikatan perkawinan tidak saja terdapat anak kandung tetapi juga terdapat anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya. Kesemua anak-anak itu ada sangkut pautnya dengan hak dan kewajiban orangtua yang mengurus atau memeliharanya, begitu pula sebaliknya. Kedudukan anak-anak tersebut juga berlatar belakang pada susunan masyarakat adat bersangkutan dan bentuk perkawinan orangtua yang berlaku. Hal ini agar tidak menjadi masalah tentang sah tidaknya anak, hal mana dipengaruhi oleh agama yang dianut masyarakat bersangkutan, tetapi yang juga penting adalah menyangkut masalah keturunan dan pewarisan.

Ahli waris dalam konsep hukum adat yang terpenting adalah anak kandung sendiri. Dengan adanya anak kandung ini maka anggota keluarga yang lain menjadi tertutup untuk menjadi ahli waris. Dalam masyarakat hukum adat khususnya dalam hal pewarisan terhadap anak luar kawin masing-masing di setiap daerah mempunyai peraturan tersendiri. Mengenai pembagiannya menurut Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Nopember 1961 Reg. No. 179 K/Sip/61, anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.

Dalam sistem kekerabatan patrilineal yang berdasarkan pada garis keturunan laki-laki (bapak), dengan bentuk perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan jujur dengan pemberian barang atau uang jujur yang dilakukan oleh pihak kerabat calon suami kepada pihak kerabat calon istri, sebagai tanda pengganti pelepasan perempuan keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum bapaknya, pindah dan masuk ke dalam persekutuan suaminya. Hal ini setelah terjadinya perkawinan tersebut, keluarga, kerabat dan suami-istri mengharapkan mendapat keturunan laki-laki yang kelak akan menjadi penerus keturunan atau penerus silsilah orangtuanya dan kerabatnya. Contohnya pada suku Batak yang merupakan masyarakat yang bertipe patrilineal (murni) dan bersifat genealogis, yang hubungan kekerabatan di antara anggotanya mutlak ditarik menurut garis keturunan laki-laki atau garis keturunan bapak, oleh sebab itu hanya keturunan anak laki-laki saja sebagai ahli waris yang diperhitungkan dalam pembagian hartawarisan orangtuanya. Anak perempuan bukan sebagai penerus keturunan orangtuanya (bapaknya) dan bukan sebagai ahli waris orangtuanya (bapaknya). Menurut orang Batak, anak perempuan hanya disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain atau marga lain. Pandangan masyarakat patrilineal (Batak, Nias, Bali, Lampung).

Pada suku Bali, kedudukan anak luar kawin (astra) dimungkinkan dapat diterima dalam masyarakat dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya

¹⁴ Bushar Muhammad. 2006. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal. 31.

mengesahkan anak luar kawin dengan melakukan pembayaran adat dan diupacarai adat, sehingga anak luar kawin dapat diterima dan tinggal dalam masyarakat serta dapat berhubungan dengan ibunya. Masyarakat yang bersistem kekerabatan matrilineal adalah masyarakat yang menganut garis keturunan perempuan atau garisibu, sehingga sebagai penerus keturunan adalah perempuan, namun sebagai ahli waris adalah semua anak baik perempuan maupun anak laki-laki dari harta peninggalan ibunya. Sedangkan harta peninggalan orangtuanya (bapak) diwaris oleh semua saudara perempuan dan anak keponakan perempuan.

Tentang anak diluar kawin itu ada dua jenis, yaitu: Pertama, Anak yang lahir dari bapak dan ibu antara orang-orang mana tidak terdapat larangan untuk kawin. Kedua, Anak yang lahir dari bapak dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari bapak-ibu di dalam perkawinan dengan orang lain. Ditinjau dari segi hukum adat yang bercorak kekerabatan matrilineal, apabila seorang ibu yang tidak kawin dan melahirkan anak (anak luar kawin), maka dalam hubungan hukum anak luar kawin tersebut hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak. Hal semacam ini dalam masyarakat adat matrilineal merupakan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji. Oleh sebab itu pada masyarakat matrilineal di Minangkabau, telah menjadi kebiasaannya masyarakatnya apabila ada seorang gadis atau perempuan hamil (tidak dengan perkawinan yang sah), maka gadis atau perempuan tersebut oleh keluarganya akan diusahakan dikawinkan dengan laki-laki yang menyebabkan ia hamil, namun apabila laki-laki yang menyebabkan ia hamil itu tidak ingin mengawini gadis atau perempuan tersebut, maka keluarga dapat mencarikan laki-laki lain yang mau mengawininya. Tujuannya adalah untuk status anak yang akan dilahirkan kelak mempunyai seorang bapak atau orangtua.¹⁵

Beberapa tempat di daerah Jawa, menganggap perempuan yang melahirkan anak itu sebagai ibu anak yang bersangkutan, jadi biasa seperti kejadian normal seorang perempuan melahirkan anak dalam perkawinan yang sah. Namun di beberapa daerah lain ada yang mencela keras si ibu yang tidak kawin beserta anaknya. Bahkan mereka ada yang dibuang dari persekutuan (masyarakat). Namun ada tindakan adat atau solusi untuk mengatasi si ibu atau perempuan yang hamil luar kawin, yaitu dengan memaksa laki-laki yang bersangkutan untuk mengawini perempuan tersebut, agar supaya anak yang dilahirkan kelak mempunyai orangtua yang lengkap (bapak). Dalam masyarakat Minahasa, hubungan antara seorang laki-laki yang menyebabkan seorang anak dilahirkan di luar perkawinan, dengan anak tersebut dapat mempunyai hubungan antara bapak dengan anak. Dalam hukum adat setempat, laki-laki yang bersangkutan dapat memberi sesuatu hadiah adat. Tujuannya adalah memberi tanda pengakuan dengan memberikan sesuatu berupa hibah kepada

¹⁵ Dwi Ellyne Poespasari. 2014. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Kekerabatan Adat". Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Perspektif Volume XIX No. 3 Tahun 2014 Edisi September Hal. 202-222.

perempuan yang melahirkan anak untuk menghilangkan keraguan masyarakat terhadapnya.

Hukum adat juga mengenal usaha yang lain, yaitu dengan cara mengawinkan perempuan yang sedang hamil itu dengan salah seorang laki-laki lain (laki-laki lain yang mau mengawinin perempuan tersebut). Maksudnya supaya anak tersebut dapat lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini banyak dijumpai di desa-desa Jawa, disebut nikah tambelan. Tetapi meskipun telah dilakukan upaya-upaya adat seperti tersebut di atas, semuanya itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan tidak baik terhadap anak yang dilahirkan itu. Anak luar kawin ini di Jawa disebut anak kowar, Jawa Barat disebut anak haram atau jadah, di Melayu disebut anak kampang.¹⁶ Istilah anak haram atau jadah biasanya banyak digunakan dalam daerah-daerah pedesaan seperti di Desa Agung Mulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, di desa Ngawi. Hubungan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut, mengakibatkan, yaitu : Kedudukan hukum dari seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah sama dengan anak sah dalam hubungan terhadap ibunya, di beberapa daerah (Jawa), suami dari perempuan itu dengan alasan-alasan yang logis dapat menolak untuk mengakui anak itu sebagai anaknya dan anak luar kawin dapat dianggap tidak mempunyai bapak. Di dalam hukum adat pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan di dalam ikatan perkawinan adalah anak sah meskipun kelahirannya disebabkan laki-laki lain.

Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan yang bersifat susunan unilateral, yaitu matrilineal dan patrilineal. Kedudukan anak luar kawin dalam kekerabatan yang patrilineal berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin dalam kekerabatan yang patrilineal hanya berhak mewaris dari harta peninggalan ibunya saja. Di daerah Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, maka apabila suaminya meninggal, maka anakanak tidak merupakan ahli waris dari harta pencahariannya, sebab anak-anak itu merupakan warga anggota famili ibunya sedangkan bapaknya tidak, sehingga harta pencahariannya jatuh pada saudara-saudara sekandungnya. Di Aceh yang kuat keagamaan Islamnya, anak luar kawin tidak berhak mewarissehingga dalam hal ini kedudukan anak luar kawin di dalam hukum adat dengan sistem patrilineal dan matrilineal pada dasarnya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Oleh karena itu anak luar kawin hanya akan memperoleh warisan dari ibunya maupun keluarga ibunya saja. Anak tersebut tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya.

Didalam masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental seperti masyarakat adat Provinsi Jawa tengah yang mana apabila ada orang tua yang tidak mempunyai anak sah tetapi mempunyai anak luar kawin, maka anak luar kawin yang berkelakuan baik terhadap keluarga bapak biologisnya akan mendapat warisan dari keluarga bapak biologisnya. Jika

¹⁶ Soerojo, Wignyodipoero. 1994. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta : Haji Masagung, hal. 127.

ayah biologisnya mempunyai anak sah dan anak luar kawin, maka dalam pewarisan anak sah akan mendapat lebih banyak dari anak luar kawin, dikarenakan anak luar kawin itu dapat mewaris dari ayah biologisnya tidak sebanyak anak sah yang sah. Masyarakat suku Dayak Agabag di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur dengan sistem kekerabatan Parental, anak luar kawin memiliki hak dan bagian yang sama dalam hal pewarisan dan anak luar kawin harus melalui pengakuan anak dengan cara diterapkannya denda adat sebagai tanda pengakuan untuk dapat mewaris dari ayah biologisnya

Pada masyarakat adat yang menggunakan sistem kekeluargaan yang bersifat Parental mengakui adanya anak luar kawin yang dipersamakan dengan anak sah dengan syarat tertentu seperti melalui pengakuan anak ataupun sikap dan kelakuan yang ditunjukkan oleh anak tersebut kepada ayah biologisnya. Dengan adanya pengakuan terhadap anak luar kawin dan apabila sikap dan kelakuan anak tersebut dianggap baik maka anak tersebut dapat mewarisi dari ayah biologisnya. Namun, pembagian warisan ini hanya berdasarkan pada asas parimirma dengan dasar welas asih dan kerelaan. Sehingga anak luar kawin dan keluarga dari ibu anak luar kawin tersebut tidak memiliki hak menuntut terhadap harta warisan dari bapak biologisnya. Dasar hukum adat terhadap pemberian warisan untuk anak luar kawin tidak ada, besarnya pembagian hanya berdasarkan kerelaan sebesar apa dan barang apa yang akan diberikan oleh keluarga bapak biologisnya atau berupa wasiat yang dapat berisi apa saja yang akan diberikan oleh bapak biologisnya.

3.3. Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Mengenai anak luar kawin Dalam Masyarakat Hukum Adat

Pengaturan tentang kedudukan dan hak waris anak luar kawin yang dalam KUHPerduta, Hukum Islam dan Hukum Perkawinan sangatlah jelas karena bersifat tertulis seperti yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 01 Tahun 1974, KUHPerduta dan hukum Islam mengatur tentang anak luar kawin dengan pengaturan yang sama, yaitu : Dalam Pasal 43 ayat (1) UUP disebutkan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.", dalam Pasal 255 KUHPerduta disebutkan bahwa anak, yang dilahirkan tiga ratus hari setelah perkawinan di bubarkan adalah anak tidak sah. Agar anak tersebut mempunyai hubungan hukum antara ibu atau bapak maka menurut ketentuan Pasal 280 KUHPerduta ibu atau bapaknya dari anak tersebut harus melakukan tindakan pengakuan, karena dari tindakan tersebut dapat menimbulkan hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya, dalam Pasal 100 KHI bahwa "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Di dalam Islam anak yang lahir di luar

perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak sah, biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Sedangkan hukum adat adalah hukum yang bersumber dari kebiasaan masyarakat didalam suatu daerah tertentu dan bersifat tidak tertulis sehingga dalam penentuan hak waris, termasuk juga hak waris anak luar kawin menurut hukum adat bisa dikatakan cukup sulit karena perbedaan adat dari masing-masing daerah yang mana mempunyai kekuatan hukum yang tidak mengikat secara global atau universal karena hanya berlaku di dalam suatu masyarakat suatu daerah yang menggunakan salah satu sistem kekerabatan yang dianut oleh hukum adat. Hal tersebut ternyata menyulitkan para hakim di pengadilan apabila menemukan kasus sengketa tentang waris adat yang berhubungan dengan anak luar kawin. Oleh karena itu beberapa hakim yang menangani kasus tersebut mengeluarkan putusan yang bias dibidang bersifat universal dan bias digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim lainnya dalam memutuskan sengketa dalam hal waris adat yang berhubungan dengan anak luar kawin ini.

Beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat tersebut, antara lain seperti yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961: Berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggal harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak anak luar kawin. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415/K/SIP/1970 tanggal 30 Juni 1971 : Hukum adat di daerah Padang, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak (anak sah dan anak luar kawin) terhadap warisan orang tua. Di daerah Tapanuli pemberian dan penyerahan kepada seorang anak anak luar kawin merupakan "serah lepas".¹⁷ Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, yang menyatakan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar kawin hanya diperkenankan mewaris harta gono gini (harta bersama dari keluarga bapak biologisnya, sedangkan harta pusaka (barang asal) anak luar kawin tidak berhak mewarisinya, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1037/K/SIP/1971 tanggal 31 Juli 1973 menjelaskan hukum adat di Pematang Siantar, Sumatera Utara, tentang kedudukan anak anak luar kawin terhadap warisan orangtuanya, dalam hal ini pewaris yang telah meninggal dengan meninggalkan seorang anak anak luar kawin, maka anak anak luar kawin inilah yang merupakan satu-satunya ahli warisnya dan yang berhak atas harta yang ditinggalkannya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959, yang menyatakan menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak luar

¹⁷ Sri Wahyuni. 2006. "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Waris Adat Di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali." Tesis Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hal. 61-62.

kawin hanya diperkenankan mewaris harta gono gini (harta bersama dari keluarga bapak biologisnya, sedangkan harta pusaka (barang asal) anak luar kawin tidak berhak mewarisinya.

Dari beberapa keputusan tersebut dapat dikatakan bahwa anak luar kawin kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dan berhak atas mewaris harta warisan dari orang tuanya dengan jumlah pembagian yang sama. Apabila anak luar kawin tidak bersama dengan anak sah maka anak luar kawin tersebut dapat mewaris seluruh harta warisan orang tuanya dan adapula keputusan yang mengatakan bahwa anak luar kawin berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun hanya sebatas harta gono-gininya saja tanpamewaris harta pusaka (barang asal) yang ditinggalkan oleh ayah biologisnya.

Yurisprudensi Mahkamah Agung ini dapat digunakan selama pihak-pihak yang bersengketa tidak merasa dirugikan, namun apabila pihak-pihak yang bersengketa merasa dirugikan maka hakim dapat menggunakan jalan musyawarah dan kembali kepada pengaturan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

4. Kesimpulan

Kedudukan anak luar kawin di dalam hukum adat dengan sistem patrilineal dan matrilineal pada dasarnya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Oleh karena itu anak luar kawin hanya akan memperoleh warisan dari ibunya maupun keluarga ibunya saja. Anak tersebut tidak berhak atas warisan dari bapaknya karena tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapaknya. Dari beberapa keputusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang hak dan kedudukan anak luar kawin menurut hukum adat dapat dikatakan bahwa anak luar kawin kedudukannya dipersamakan dengan anak sah dan berhak atas mewaris harta warisan dari orang tuanya dengan jumlah pembagian yang sama. Apabila anak luar kawin tidak bersama dengan anak sah maka anak luar kawin tersebut dapat mewaris seluruh harta warisan orang tuanya dan adapula keputusan yang mengatakan bahwa anak luar kawin berhak atas harta warisan dari ayah biologisnya namun hanya sebatas harta gonogininya saja tanpa mewaris harta pusaka (barang asal) yang ditinggalkan oleh ayah biologisnya.

Daftar Referensi

Buku-Buku:

Bushar Muhammad. 2006. Pokok-pokok Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Hilman Hadikusuma. 1987. Hukum Kekerabatan. Jakarta: Citra Aditya Bakti

-----, 2012. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Bandar Maju

- , 1999. Hukum Waris Adat. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Hazairin.(1975). Bab-bab Tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita
- Imam Sudiyat. (2007). Hukum Adat (sketsa asas). Yogyakarta: Liberty
- Soerojo,Wignyodipoero. 1994. Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat. Jakarta :
Haji Masagung
- Soepomo. 1993. Bab-Bab tentang Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita

Jurnal:

- Dwi Ellyne Poespasari. 2014. "Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Pewarisan Ditinjau Dari Sistem Keekerabatan Adat".Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Perspektif Volume XIXNo. 3 Tahun 2014 Edisi September.
- Khoirun Nisa. 2013. "Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perkara Pidana Mengenai Akta Yang Diterbitkan". Oleh Khoirun Nisa. Naskah Publikasi Jurnal Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
- Mainke Yosephus. 2013. "Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Adat". Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. XIII No. 1-Juli 2013.
- Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, Emi Zulaika. 2014. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi". Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ) Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014